



KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

KECAMATAN LENGAYANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 11 Tahun 2022

TENTANG

**PENGANGKATAN KOLEKTOR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
NAGARI LAKITAN TIMUR- TA. 2022**

WALI NAGARI LAKITAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan Kelancaran Kegiatan Pemungutan dan Penyetoran PBB di Nagari Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a', perlu menetapkan Keputusan Wagari Lakitan Timur tentang Pengangkatan Kolektor Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TA. 2022 di Nagari Lakitan Timur Kec. Lengayang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 12014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

5. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/ 2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi dan Bangunan;

7. Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/ 1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB.

8. Keputusan Menteri Keuangan No. 1003/KMK.04/ 1985 tentang Penuntun Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB.

9. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/ 1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukkan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja nagari tahun Anggaran 2022
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan bagi hasil pajak dan retribusi daerah setiap nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggran 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Kolektor Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nagari Lakitan Timur Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengurus Kolektor PBB dapat memungut PBB yang ada di kenagarian Lakitan Timur dengan baik dan Melaporkan Laporan kepada Wali Nagari
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat di keluarkan Surat Keputusan ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lakitan Timur
- KEEMPAT:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **Koto Rawang**
Pada tanggal **07 Maret 2022**
WALI NAGARI LAKITAN TIMUR



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan
2. Bpk. Ka. Dinas DPM dan BPKPAD Kab. Pessel di Painan.
3. Bpk. Camat Lengayang di Padang Marapalam.
4. Bpk. Ketua/Anggota BAMUS Nagari Lakitan Timur.
5. Untuk Yang Bersangkutan
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN TIMUR
TENTANG : TIM PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
NAGARI LAKITAN TIMUR- TA. 2022
NOMOR : 11 Tahun 2022
TANGGAL : 07 Maret 2022

**SUSUNAN KOLEKTOR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
NAGARI LAKITAN TIMUR TA. 2022**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	AMRIL KH SULEMAN	WALI NAGARI	Penanggung jawab & Koord.
2	RIKA DIRMA	Sekretaris Nagari	Koordinator Pemungut
3	NOPEMI DARA SIAKA,S.Pd	Kasi Pemerintahan	Validasi Pungutan Pajak
4	BAKHTIAR	Kep.kampung Koto Rawang	Anggota
5	IMRON	Kep.kampung Sikabu	Anggota
6	ELI SUMARNI	Kolektor PBB Koto Rawang	Anggota
7	IYAS	Kolektor PBB Koto Rawang	Anggota
8	ASRI WAHYUNI	Kolektor PBB Sikabu	Anggota

